

METADATA

INFORMASI DASAR		
1	Nama Data	: Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Regional Dati II – Kliring Debit Pengembalian
2	Penyelenggara Statistik	: Departemen Statistik – Divisi Statistik Sistem Keuangan dan Sistem Pembayaran
3	Alamat	: Menara Sjafruddin Prawiranegara Lt.15 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta
4	Contact	: BICARA
5	Nomor Telp	: 131 (Pulsa Lokal), 1500131 (dari Luar Negeri)
6	Nomor Fax	: -
7	<i>Email</i>	: bicara@bi.go.id
DEFINISI DATA		
<p>Kliring adalah pertukaran warkat atau Data Keuangan Elektronik (DKE) antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah peserta yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.</p> <p>Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah infrastruktur yang digunakan oleh BI dalam Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal untuk memproses Data Keuangan Elektronik pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler.</p> <p>Peserta kliring adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari penyelenggara sebagai Peserta.</p> <p>Wilayah kliring adalah suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan kliring sebagai bagian dari SKNBI</p> <p>Kliring debit pengembalian adalah layanan transfer dana yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu yang meliputi Penarikan Cek Kosong, Bilyet Giro Kosong dan warkat pengembalian lainnya.</p>		

Volume (frekuensi) kliring debit pengembalian regional Dati II adalah jumlah DKE pada kliring Debet Pengembalian yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu dan pada wilayah kliring kabupaten/kota tertentu, yang meliputi Penarikan Cek Kosong, Bilyet Giro Kosong dan warkat pengembalian lainnya.

Nilai kliring debit pengembalian regional Dati II adalah nominal/nilai transaksi dalam satuan mata uang tertentu (Rupiah) dari DKE pada kliring Debet Pengembalian yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu dan pada wilayah kliring kabupaten/kota tertentu yang meliputi Penarikan Cek Kosong, Bilyet Giro Kosong dan warkat pengembalian lainnya.

Referensi :

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/12/PADG/2019

CAKUPAN DATA

Volume (frekuensi) dan Nilai transaksi layanan transfer dana berdasarkan yang dirinci spasial (Dati II – Kabupaten/kota).

Satuan:

Volume (frekuensi) dinyatakan dalam Transaksi

Nilai dinyatakan dalam Juta

Valuta :

Rupiah

PERIODISASI PUBLIKASI

Bulanan

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

7 hari kerja setelah akhir bulan laporan

JADWAL PUBLIKASI KEDEPAN/*ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)*

[ARC](#) terlampir

SUMBER DATA
Enterprise Datawarehouse Sistem Pembayaran – EDW HARTIS
METODOLOGI
<p>Volume (frekuensi) transaksi adalah jumlah aktivitas (frekuensi) DKE yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu dan pada wilayah kliring kabupaten/kota tertentu.</p> <p>Nilai transaksi adalah nominal/nilai transaksi dalam satuan mata uang tertentu (Rupiah) DKE yang diproses dalam SKNBI pada periode waktu tertentu dan pada wilayah kliring kabupaten/kota tertentu.</p> <p>Proses pengumpulan dan penghitungan: Merupakan data setelmen pada SKNBI</p> <p>Metode pencatatan: Agregasi data berdasarkan data individual.</p>
INTEGRITAS DATA
<p>Data merupakan data final pada saat dipublikasikan, kecuali disebutkan lain. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.</p> <p>Perubahan terhadap metodologi akan diinformasikan ketika data dengan metodologi baru tersebut dikeluarkan untuk pertama kalinya.</p>
AKSES DATA
Data dapat dilihat pada <i>Website</i> Bank Indonesia (https://www.bi.go.id)